



## PUTUSAN

Nomor : 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT 1**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat I*;

**PENGGUGAT 2**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat II*;

**PENGGUGAT 3**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat III*;

**PENGGUGAT 4**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat IV*;

**PENGGUGAT 5**, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat V*;

Yang dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada KUASA HUKUM., Advokat/Pengacara beralamat di ALAMAT dan KUASA HUKUM Advokat/Pengacara, beralamat di ALAMAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Oktober 2016, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



M E L A W A N

**TERGUGAT 1**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Veteran II No. 18, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat I*;

**TERGUGAT 2**, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Veteran II No. 18, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II*;

**TERGUGAT 3**, Umur 10 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal Jalan Veteran II No. 18, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat III*;

Yang dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum serta KUASA HUKUM., Para Advokat Magang, kesemuanya berkantor di ALAMAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Nopember 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 22 Nopember 2016, melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



1. Bahwa, almarhum AYAH semasa hidupnya telah kawin 2 (dua) kali. Perkawinan pertama dengan **IBU (Penggugat V)**, kemudian bercerai sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perceraian tanggal 25 November 1991, Nomor 105/AC/1991/PA KDR. Dalam perkawinan pertama tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- **PENGGUGAT 1, Laki-laki (Penggugat I) ;**
- **PENGGUGAT 2, Laki-laki (Penggugat II) ;**
- **PENGGUGAT 3, Perempuan (Penggugat III) ;**
- **PENGGUGAT 4, Perempuan (Penggugat IV).**

Perkawinan **kedua** dengan **TERGUGAT 1 (Tergugat I)** tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- **TERGUGAT 2, Laki-laki (Tergugat II) ;**
- **TERGUGAT 3, Perempuan (Tergugat III).**

Dengan demikian anak-anak almarhum AYAH dalam kedua perkawinan tersebut terdapat 6 (enam) orang anak, yakni : PENGGUGAT 1 (Penggugat I), PENGGUGAT 2 (Penggugat II), PENGGUGAT 3 (Penggugat III), PENGGUGAT 4 (Penggugat IV), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III), keenam anak tersebut beserta kedua jandanya, yakni : PENGGUGAT 5 (Penggugat I) dan TERGUGAT 1 (Tergugat I) adalah **sekalian ahliwaris** dari almarhum **AYAH**.

2. Bahwa, dalam perkawinan antara **AYAH** dengan isteri pertama (PENGGUGAT 5 / Penggugat V) selain dikaruniai 4 (empat) orang anak, diperoleh pula harta bersama / gono gini yang berupa benda tetap, yakni :

- a. Sebidang tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kota Kediri, setempat

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dikenal dengan sebutan tanah bangunan Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ALAMAT ;  
Timur : tanah bangunan milik Su Hong ;  
Selatan : tanah bangunan milik Su Hong ;  
Barat : tanah bangunan BNI Life.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA I**.

b. Sebidang tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499/1988, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Gang Mawar Merah, dengan batas-batas:

Utara : tanah bangunan milik Priyanto ;  
Timur : gang Mawar Merah ;  
Selatan : tanah bangunan milik Surachman ;  
Barat : tanah bangunan milik Pak. To.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA II**.

3. Bahwa, dalam perkawinan kedua antara AYAH dengan isteri kedua (TERGUGAT 1 / Tergugat I), selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, diperoleh pula harta bersama / gono gini yang berupa benda tetap (tanah bangunan) dan benda bergerak, yakni :

### 3.1 Benda Tetap :

a. Sebidang tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 293 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Gambar Situasi Nomor 1612/1997, seluas 189 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 929/1996 Gambar Situasi Nomor 72/1996, seluas 104 m<sup>2</sup> keduanya tertulis atas nama 1. **AYAH**, dan 2. TERGUGAT 1,

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoaroto, Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : tanah bangunan milik Haji Dawan Mimbar;

Timur : tanah bangunan milik Edi Susanto ;

Selatan : tanah milik Suko ;

Barat : Jalan Veteran gg II.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA III.**

**b.** Sebidang tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88 m<sup>2</sup> atas nama 1.**AYAH**, 2. TERGUGAT 1, dan 3. TERGUGAT 2, terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : tanah bangunan milik Ibu Mad Soleh (Toko Gerabah);

Timur : Jalan Wachid Hasyim ;

Selatan : tanah bangunan milik Andri (Toko Mas Sekartaji) ;

Barat : tanah bangunan milik Ibu Mad Soleh dan Andri.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA IV.**

**c.** Sebidang tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67 m<sup>2</sup>, atas nama AYAH suami dari PENGUGAT 1, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : gang kampung / bangunan milik Sigit ;

Timur : jalan kampung / gang ;

Selatan : tanah bangunan milik Darsan ;

Barat : tanah bangunan milik Pramono.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA V.**

**d.** Sebidang tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsai/2007, seluas 82 m<sup>2</sup> atas nama **AYAH**, suami dari TERGUGAT 1, yang terletak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas :



Utara : tanah milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI),  
warung Rumadi, Sodi ;  
Timur : jalan raya ;  
Selatan : tanah bangunan Mbah Bibit ;  
Barat : tanah bangunan Rumadi, Sodi.  
selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA VI**.

### 3.2 Benda Bergerak :

- a. 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.
- b. 1 (satu) unit mobil Bimantara Cakra tahun 1997 Nomor Polisi AG 391 AA.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2011 Nomor Polisi AG 4191 BQ.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King.

Kendaraan roda empat dan roda dua pada point huruf b, c, e, f, tersebut oleh Tergugat I dijual dan ditambah uang yang ditinggalkan almarhum AYAH kemudian dibelikan baru :

- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

Dengan demikian harta warisan benda bergerak almarhum AYAH tersebut sekarang ini berwujud :

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.
- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA VII**.

Benda bergerak kendaraan roda empat / mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC tersebut berada ditangan Penggugat II sedangkan surat-suratnya ditangan Tergugat I dan kendaraan roda empat (mobil sedan Honda Jazz), dan kendaraan roda dua / sepeda motor lainnya berada ditangan Tergugat I, II.

4. Bahwa, tindakan **AYAH** dan TERGUGAT 1 (TERGUGAT I) yang **tanpa memperhatikan** hak Penggugat I selaku pemilik harta bersama objek sengketa I dan hak ke 4 anak-anak dari perkawinan dengan isteri pertama (PENGGUGAT 1 / Penggugat I, PENGGUGAT 2 / Penggugat II, PENGGUGAT 3 / Penggugat III, PENGGUGAT 4 / Penggugat IV), **telah menghibahkan** objek sengketa I tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, surat ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Hak Milik Nomor 1268, Surat ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kota Kediri, Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri (objek sengketa I) kepada kedua orang anaknya dari perkawinan kedua (TERGUGAT 2 / Tergugat II dan TERGUGAT 3 / Tergugat III) berdasarkan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008, Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008, dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008, yang keduanya dibuat dihadapan PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Tanpa persetujuan isteri pertama (PENGGUGAT 5 / Penggugat V) selaku pemilik  $\frac{1}{2}$  bagian objek sengketa I, maka AYAH dan TERGUGAT 1 (Tergugat I) **tidak mempunyai** kewenangan / hak mengalihkan / menghibahkan objek sengketa I kepada kedua anaknya tersebut, karena objek sengketa I

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



itu diperoleh AYAH dalam perkawinan dengan isteri pertama (Penggugat 5), pun pula anak AYAH tidak hanya 2 (dua) orang saja, akan tetapi ada 6 (enam) orang, hibah yang merugikan bagian gini (Penggugat V) dan anak-anak AYAH dari perkawinan pertama, oleh karena itu hibah objek sengketa I tersebut adalah **tidak sah** dan **batal demi hukum** beserta peralihan haknya.

5. Bahwa, sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada, objek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum AYAH, adalah :

**Benda tetap** :  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan objek sengketa I, II, III, IV, V, VI.

**Benda bergerak** :  $\frac{1}{2}$  bagian objek sengketa VII

Objek sengketa I s/d VII peninggalan almarhum AYAH tersebut hingga kini **belum terbagi waris**.

6. Bahwa, memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi hukum Islam dan *yurisprudensi* Putusan MARI tanggal 28 April 1993 Nomor 112 K/PDT/1990, yang menyatakan :

*“seorang pria yang mempunyai isteri lebih dari seorang wanita, maka “harta bersama” yang diperoleh si suami dengan masing-masing isterinya itu harus dipisahkan satu sama lain, dalam arti harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama, harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, demikian yang diperoleh dengan isteri ketiga, dan seterusnya. Bilamana si suami meninggal dunia, maka harta bersama dengan isteri-isterinya dibagi menjadi dua bagian yaitu :*

- a. *setengah (1/2) bagian menjadi hak isteri masing-masing ;*
- b. *setengah (1/2) bagian menjadi hak si suami almarhum yang kemudian jatuh kepada semua ahliwarisnya (janda masing-masing dengan seluruh anak-anaknya).*

(Sumber Varia Peradilan Nomor 102 Tahun 1994 halaman 39 – 40).



Dengan demikian pembagian harta bersama / gono gini dalam perkara *a quo* seyogyanya mengacu pada *yurisprudensi* putusan MARI tersebut diatas.

7. Bahwa, atas harta bersama / gono gini dalam perkawinan AYAH dengan PENGUGAT 5 (Penggugat V), sebaiknya dibagi dengan ketentuan :

Objek sengketa I, II :  $\frac{1}{2}$  bagian untuk gini (isteri pertama / Nuraytiningsih), dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang merupakan peninggalan almarhum AYAH dibagi antara **isteri pertama (PENGUGAT 5)** dengan ke 6 anak-anaknya dari perkawinan pertama dan kedua (PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3) sehingga masing-masing anak memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian : 7 =  $\frac{1}{14}$  bagian dari nilai harga tanah bangunan objek sengketa I, II tersebut.

Mengingat objek sengketa I semenjak dibeli dalam keadaan dihuni keluarga AYAH dalam perkawinan pertama (AYAH, PENGUGAT 5 / Penggugat V beserta anak-anaknya) dan objek sengketa II dipakai sebagai rumah tinggal Penggugat V, seyogyanya hak bagian anak-anak AYAH dalam perkawinan kedua (TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) atas objek sengketa I, II tersebut dilepaskan / diserahkan kepada Para Penggugat, dengan kompensasi Para Penggugat mengganti bagian anak-anak AYAH dalam perkawinan kedua (TERGUGAT 2 / Tergugat II, dan TERGUGAT 3 / Tergugat III), dengan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau masing-masing anak memperoleh kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa, atas harta bersama / gono gini yang berupa benda tetap dalam perkawinan kedua AYAH dengan TERGUGAT 1 (Tergugat I) kiranya dapat dibagi dengan ketentuan :

objek sengketa III s/d VI :  $\frac{1}{2}$  bagian untuk gini (isteri kedua / TERGUGAT 1) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya dibagikan kepada isteri kedua

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



(TERGUGAT 1 / Tergugat I) beserta ke 6 anak AYAH dari perkawinan pertama dan kedua (PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3) sehingga masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian : 7 =  $\frac{1}{14}$  bagian dari nilai harga tanah bangunan objek sengketa III s/d VI tersebut.

9. Bahwa, Tergugat I, II, III sejak kematian AYAH tanggal 11 Juni 2011 hingga kini menguasai objek sengketa I, III, IV, V, VI, VII dan memungut hasilnya, tanpa mau membagi kepada Penggugat I, II, III, IV, V.

10. Bahwa, oleh karena kendaraan roda empat mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC sudah dalam penguasaan Penggugat II, maka untuk memudahkan pembagian atas harta benda bergerak tersebut, maka pembagian itu dapat dilakukan dengan ketentuan :

□ kendaraan roda empat / mobil pengangkut barang Izuzu Panther tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC tersebut untuk bagian Penggugat I s/d IV.

□ kendaraan roda empat / mobil sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ dan kendaraan roda dua / sepeda motor seluruhnya untuk Tergugat I s/d III, dengan kewajiban Tergugat I s/d III menambah uang kepada Penggugat I s/d IV sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berhubung surat-surat kendaraan Izuzu Panther Tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC masih berada ditangan Tergugat I, seyogyanya Tergugat I diwajibkan menyerahkan semua surat-surat kendaraan Izuzu Panther tersebut kepada Penggugat I s/d IV atau kepada Penggugat II.

11. Bahwa, hasil dari penyewaan objek sengketa I, tanah bangunan SHM No. 1250 dan SHM No. 1268, Kelurahan Balowerti Jalan Stasiun No. 37 Kota Kediri yang oleh Tergugat I, II, III disewakan kepada pihak lain sebesar  $\pm$  Rp 18.000.000,- (delapan belas juta



rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Atas persewaan objek sengketa I tersebut diatas yang diawali sejak bulan Januari 2016 Tergugat I, II, III wajib membagi hasilnya kepada :

□ Isteri pertama (PENGGUGAT 5 / Penggugat V) setiap bulannya memperoleh bagian sebesar :  $\frac{1}{2}$  bagian X Rp 1.500.000,- = Rp 750.000,- +  $\frac{1}{14}$  X Rp 1.500.000,- = Rp 171.400,- sehingga berjumlah Rp 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

□ Keempat anak-anak alm. AYAH dari perkawinan pertama (PENGGUGAT 1 / Penggugat I, PENGGUGAT 2 / Penggugat II, PENGGUGAT 3 / Penggugat III, PENGGUGAT 4 / Penggugat IV), masing-masing setiap bulannya memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{14}$  X Rp 1.500.000,- = Rp 171.400,- (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap orangnya.

Bagian uang persewaan objek sengketa I tersebut diatas wajib diserahkan Tergugat I kepada Penggugat I, II, III, IV secara tunai dan sekaligus lunas terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga berakhirnya persewaan tersebut atau telah diserahkan objek sengketa I oleh Tergugat I, II, III kepada Para Penggugat.

**12.** Bahwa, hasil dari pemakaian objek sengketa IV tanah bangunan SHM 1502 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri sebagai tempat usaha penjualan jasa pengurusan surat-surat bermotor oleh Tergugat I, II, III diperoleh keuntungan bersih minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2011. Atas komerialisasi objek sengketa IV Tergugat I wajib membagikan, kepada : keempat anak-anak alm. AYAH dalam perkawinan pertama (PENGGUGAT 1 / Penggugat I, PENGGUGAT 2 / Penggugat II, PENGGUGAT 3 / Penggugat III, PENGGUGAT 4 / Penggugat IV), dengan perhitungan masing-masing anak tersebut memperoleh bagian sebesar :  $\frac{1}{14}$  X Rp 2.000.000,- = Rp 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang wajib diserahkan Tergugat I, II, III kepada Penggugat I, II, III, IV secara tunai

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dan sekaligus lunas, terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm. AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

**13.** Bahwa, hasil persewaan objek sengketa V, tanah bangunan SHM No. 888 Kelurahan Setonopande Kota Kediri oleh Tergugat I, II, III kepada orang yang bernama Brutus dan Okky untuk usaha Kapsalon "Brutus" dengan uang sewa ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya.

Atas persewaan objek sengketa V tersebut diatas, yang diawali sejak bulan Juni 2011, Tergugat I wajib membagikan kepada : keempat anak alm. AYAH dari perkawinan pertama (PENGGUGAT 1 / Penggugat I, PENGGUGAT 2 / Penggugat II, PENGGUGAT 3 / Penggugat III, PENGGUGAT 4 / Penggugat IV), dengan perhitungan masing-masing anak tersebut memperoleh bagian sebesar :  $1/4 \times \text{Rp } 415.000,- = \text{Rp } 29.500,-$  (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap orangnya.

Bagian uang persewaan objek sengketa V tersebut diatas wajib diserahkan Tergugat I, II, III kepada Penggugat I, II, III, IV secara tunai dan sekaligus lunas terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya persewaan tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm. AYAH atas objek sengketa V tersebut diatas.

Maka, berdasarkan atas segala apa yang terpapar diatas sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, berkenan memanggil kedua belah pihak dan pada akhirnya berkenan memberi putusan yang menyatakan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat *rekonvensi*.
2. Menyatakan isteri dari AYAH dari perkawinan pertama (PENGGUGAT 5) dan perkawinan kedua (TERGUGAT 1) serta seluruh anak-anaknya dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua yaitu PENGGUGAT 1 (anak), PENGGUGAT 2 (anak),

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



PENGGUGAT 3 (anak), PENGGUGAT 4 (anak), TERGUGAT 2 (anak), dan TERGUGAT 3 (anak) adalah sekalian ahliwaris alm AYAH, yang berhak mewaris harta peninggalannya.

3. Menyatakan harta peninggalan almarhum AYAH adalah :

**a. Benda tetap**

□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499/1988, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 293 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 763, Gambar Situasi Nomor 1612/1997, seluas 189 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 929, Gambar Situasi Nomor 72/1996, seluas 104 m<sup>2</sup> keduanya tertulis atas nama 1. AYAH, dan 2. TERGUGAT 1, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88 m<sup>2</sup> atas nama 1. AYAH, 2. TERGUGAT 1, dan 3. TERGUGAT 2, terletak di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67 m<sup>2</sup>, atas nama AYAH suami dari TERGUGAT 1, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

□  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, seluas 82 m<sup>2</sup> atas nama AYAH, suami dari TERGUGAT 1, yang terletak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

**b. Benda bergerak**

□ 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.

□ 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

□ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

□ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

□ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

4. Menyatakan tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Stasiun ;

Timur : tanah bangunan milik Su Hong ;

Selatan : tanah bangunan milik Su Hong ;

Barat : tanah bangunan BNI Life.



**Dan**

tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Gang Mawar Merah, dengan batas-batas :

Utara : tanah bangunan milik Priyanto ;

Timur : gang Mawar Merah ;

Selatan : tanah bangunan milik Surachman ;

Barat : tanah bangunan milik Pak. To.

adalah harta bersama / gono gini dalam perkawinan pertama AYAH dengan PENGUGAT 5 / Penggugat V.

5. Menyatakan hibah objek sengketa I berdasarkan :

□ Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 ; dan

□ Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008.

adalah tidak sah dan batal demi hukum beserta peralihan haknya.

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya merupakan satu hamparan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas :

Utara : jalan Stasiun

Timur : tanah bangunan milik Su Hong

Selatan : tanah bangunan milik Su Hong

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Barat : tanah bangunan BNI Life

Kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dari barang dan penghuni berikut kedua Sertifikat Hak Milik tanah bangunan tersebut (SHM No. 1250/Kel. Balowerti dan SHM No. 1268/Kel. Balowerti), dengan tanpa syarat apapun, dengan kewajiban Para Penggugat mengkompensasi dengan mengganti bagian anak AYAH dari perkawinan kedua (TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) dengan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau masing-masing anak memperoleh kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda tetap, harta peninggalan almarhum AYAH tanah bangunan objek sengketa III, IV, V, VI kepada sekalian para ahliwarisnya dengan perhitungan isteri kedua (TERGUGAT 1 / Tergugat I) sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah  $\frac{1}{14}$  bagian =  $\frac{8}{64}$  bagian, dan sisanya sebanyak  $\frac{6}{14}$  bagian dibagikan kepada 6 orang anak alm. AYAH dalam perkawinan pertama dan kedua yakni PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3, masing-masing anak memperoleh  $\frac{1}{14}$  bagian jika tidak dapat dibagi dengan barang dibagi dengan uang dengan cara dijual melalui lelang umum.

8. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda bergerak harta peninggalan almarhum AYAH sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC kepada PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, dan PENGUGAT 4 (Penggugat I s/d IV).

b. 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

Kepada ahliwaris AYAH yang bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 (Tergugat I s/d III), dengan kewajiban Tergugat I s/d III menambah uang kepada Penggugat I s/d IV sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan semua surat-surat kendaraan roda empat Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 NoPol AG 8606 GC kepada Penggugat I s/d IV atau kepada Penggugat II dengan tanpa syarat apapun.

10. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membagi uang hasil persewaan objek sengketa I, usaha pada objek sengketa IV, penyewaan objek sengketa V kepada Para Penggugat, dengan hitungan :

**a. Atas penyewakan objek sengketa I**

□ untuk Penggugat V sebesar Rp 921.400,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.

□ untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 171.400,- (seratus tujuh puluh satu empat ratus rupiah) setiap bulannya. Kesemuanya terhitung sejak bulan Januari 2016 dibayar secara tunai, sekaligus lunas hingga berakhirnya persewaan tersebut atau telah diserahkan objek sengketa I oleh Tergugat I, II, III kepada Para Penggugat.

**b. Atas usaha di objek sengketa IV**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dibayar secara tunai, sekaligus lunas terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

**c. Atas penyewaan objek sengketa V**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dibayar

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



secara tunai, sekaligus lunas terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

11. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III menyatakan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali.

**Atau**

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*).

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para Penggugat, para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir ke persidangan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para pihak untuk berdamai dan membagi harta waris almarhum suami dan bapak dari para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. - Hakim Pengadilan Agama Kediri, dengan penetapan nomor: 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 19 Januari 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Januari 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas, para Tergugat pada sidang tanggal 09 Maret 2017 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



**DALAM EKSEPSI :**

A. Surat Kuasa yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan cacat formil, yaitu :

1. Bahwa menunjuk surat kuasa bertanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat, ditandatangani oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa, DR. WIJAYANTO SETIAWAN S.H., M.Hum dan CHRISTINA SRI PURWANINGSIH, S.H., M.H selaku penerima kuasa sebagaimana telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kediri No. 143/ kuasa/ XI/ 2016/ PA.Kdr yang isinya : *"dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada : 1. DR. WIJAYANTO SETIAWAN S.H., M.Hum, Advokat, Laki-laki, WNI, Usia 67 Tahun, lahir di Kediri tanggal 22-05-1949, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Merah Nomor 8, RT.003, RW.010 Kelurahan Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, 2. CHRISTINA SRI PURWANINGSIH, S.H., M. Advokat, Perempuan, WNI, Usia 57 Tahun, lahir di Kediri, tanggal 28-04-1959, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Anggraini II Nomor 14, RT.006 RW.002 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, untuk memberikan keterangan-keterangan, membayar biaya-biaya dst..."*

Maka surat kuasa demikian merupakan surat kuasa umum karena tidak menyebutkan kekhususan dalam pengajuan gugatan terkait persoalan apa (kekhususan tidak disebut secara konkrit mengenai pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya), yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Surat Kuasa dianggap cacat formil dan cacat hukum, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah dan gugatan yang dibuat/ ditandatangani oleh Kuasa bahkan semua tindakan yang dilakukannya juga tidak sah dan tidak mengikat, Maka oleh sebab itu maka sudah sepantasnya apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



melalui Kuasanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima {Niet ontvankelijke verklaard} .

Sehingga dengan demikian, Surat Kuasa tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 alinea ke-dua yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Akan tetapi adakalanya pembuatan surat kuasa itu bersifat umum, yakni dengan hanya menggunakan kata-kata yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut "memberi kuasa kepada X untuk mewakili A menghadap di semua sidang-sidang pengadilan, mengadakan perlawanan, memajukan permohonan banding dan dan permohonan kasasi dan sebagainya". Ini tidak diperkenankan".* Yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan M.A.R.I No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi *"Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik", adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"* .

2. **Bahwa selain Surat Kuasa bersifat umum yang berakibat cacat formil temyata dalam Surat Kuasa tersebut para pihak tidak menentukan pilihan domisili dimana para pihak memilih domisili hukumnya yaitu ditempat Para Penggugat atau ditempat kuasanya, yang notabene domisili hukum yang dipilih oleh Para Penerima Kuasa juga tidak jelas karena 2 (dua) pihak penerima kuasa masing-masing mempunyai alamat yang berbeda yakni yang pertama berdomisili hukum di wilayah Surabaya dan yang kedua berdomisili hukum di wilayah Kota Kediri, sehingga dengan tidak jelasnya domisili hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maupun bagi Pengadilan dan hal tersebut sangat bertentangan secara hukum yang berakibat cacat hukum .**

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut cacat hukum, maka sudah sepantasnya Surat Gugatan yang dibuat/ditandatangani/diajukan oleh Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau setidaknya ditolak seluruhnya

2. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa para penggugat terbukti tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 yang dikuatkan oleh Yurisprudensi M.A.RI No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975, Maka dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pihak pemberi kuasa adalah tidak sah dan gugatan yang dibuat/ ditandatangani/diajukan oleh Kuasanya bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, selain itu Surat Kuasa juga tidak jelas domisili hukumnya, Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- B. Perkara Aquo berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Bahwa perkara perdata yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata No. 0644/ Pdt.G/ 2016/PA.Kdr berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkara tersebut merupakan perkara Ne Bis in Idem, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 159 K/ PDT/ 2014 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 08 Mei 2013

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Nomor : 133/ PDT/ 2013/ PT.SBY, Juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 11 Desember 2012 No.33/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kdr di Pengadilan Negeri Kota Kediri astara TERGUGAT 1, Dkk melawan PENGUGAT 1, Dkk .

Bahwa oleh karena Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan perkara Ne Bis in Idem sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1917 K.U.H.Perdata, maka oleh sebab itu maim sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

C. Gugatan Penggugat kurang pihak { error in persona } .

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak (Exceptio Ex Jun Terti), karena tidak ikut digugatnya pihak penyewa sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya (Posita 11, 12 dan 13) sehingga oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nowa 621 K/ Sip/ 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi "Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik/dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat".

Berdasarkan dalil eksepsi terurai di atas, kiranya dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu memeriksa dalil eksepsi para Penggugat dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil Eksepsi Para Tergugat di atas;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKO PERKARA**



1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Para Tergugat diatas mohon kiranya terkutip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ( Mutatis Mutandis ).
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan sebagaimana terpapar dibawah ini kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat .

3.

Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 memang pada dasarnya Almarhum AYAH setelah bercerai dengan PENGGUGAT 5 (Penggugat V), kemudian AYAH menikah sah secara hukum dengan TERGUGAT 1 (Tergugat I) dan selama perkawinannya dengan TERGUGAT 1 dikaruniai dua orang anak kandung masing-masing bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III) .

4.

Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 adalah merupakan dalil Gugatan yang kurang tepat dan tidak jelas/kabur sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, mengingat harta gono-gini antara AYAH dengan PENGGUGAT 5 faktanya adalah dua (2) bidang tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, pertama dengan luas + 800 M2 dan yang kedua sebuah tanah/bangunan tedetak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan luas + 190 M2 (tanah objek I I ) .

Sedangkan untuk Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2, yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri (Posita angka 2.a/ tanah objek sengketa I) Adalah merupakan tanah dan bangunan milik AYAH/pembelian AYAH (Alm) setelah bercerai dengan PENGGUGAT 5 (Penggugat V) yang telah dihibahkan kepada kedua anaknya yang bernama Reza Yulio

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Kumiawan (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III) sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No: 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H dan saat ini Sertipikat tanah objek sengketa I tersebut terurai atas nama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III), Maka dengan demikian tanah objek sengketa I tersebut bukanlah harta gono-gini AYAH (Alm) dengan PENGUGAT 5, melainkan milik TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III) .

5.

Bahwa begitu pula menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 adalah merupakan dalil Gugatan yang tidak tepat dan tidak jelas/ kabur sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak, karena mengenai barang bergerak sebagaimana posita angka 3.2/ objek sengketa VII adalah tidak ada sedangkan mengenai tanah objek sengketa 3.1 (a) s/d (d) adalah perolehan/ pembelian TERGUGAT 1 (Tergugat I) yang sampai saat ini masih ditempati atau dalam penguasaan TERGUGAT 1 (Tergugat I) sepenuhnya, dengan demikian tanah objek sengketa 3.1 (a) s/d (d) adalah harta milik TERGUGAT 1 (Tergugat I) beserta kedua anaknya yang bernama : TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan Nabila Salina Rona Alaya (Tergugat III) .

6. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena hibah yang dilakukan AYAH (Alm) kepada kedua anaknya yang bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan Nabila Salina Rona Alaya (Tergugat III) adalah sah secara hukum, mengingat tanah yang dihibahkan berupa Sebidang tanah dan bangunan yang terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLVVI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1 TERGUGAT 2, dan 2. TERGUGAT 3, yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, Adalah milik AYAH (Alm) secara utuh/ bukan gono-gininya dengan PENGUGAT 5 (Penggugat V)

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



yang telah dihibahkan kepada kedua anaknya tersebut di atas saat AYAH sudah bercerai dengan PENGUGAT 5 (Penggugat V) sehingga tidak memerlukan izin atau tanda tangan PENGUGAT 5 (Penggugat V).

Bahwa adanya hibah tersebut juga diakui Para Penggugat dalam Posita angka 4, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 4 untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa hibah yang diberikan kepada TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III) sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 200S dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No: 162 / HIBAH / KOTA / XII /2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

7.

Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 7 sudah sepantasnya jika dikesampingkan atau ditolak seluruhnya, karena sesuai fakta tanah objek sengketa dalam penguasaan masing-masing pihak yaitu tanah objek sengketa II dalam penguasaan PENGUGAT 5 (Penggugat V) dan anak-anaknya (Penggugat I s/d N) sedangkan untuk tanah objek sengketa III, N, V dan VI dalam penguasaan TERGUGAT 1 (Tergugat I) beserta anak-anaknya sehingga oleh karena masing-masing isteri mendiami rumahnya sendiri bersama-sama anak-anaknya, maka masing-masing isteri telah membentuk keluarganya sendiri dengan harta kekayaan masing-masing, sehingga merupakan keluarga dengan harta kekayaan yang terpisah-pisah, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K Sipl/ 1970 tertanggal 11 maret 1971 .

Selain itu seturut pula dengan Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/ 1969/ PDT/ PT.B tanggal 29 Januari 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi *Dalam hal sipewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, untuk harta peninggalan campuran kekayaan yang dikuasai janda yang*

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



*masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak-anak dari tiap isteri (sehingga hanya anak yang sah dari pada janda yang bersangkutan yang menjadi ahli waris harta campuran kekayaan yang ditinggalkan itu) dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 711 K/ Pdt/ 2001 tanggal 12 Desember 2006 "Gono gini dengan dua (2) isteri harus dipisahkan".*

Bahwa selanjutnya mengenai permintaan Para Penggugat dalam posita angka 7 mengenai uang kompensasi atas hasil sewa tanah objek sengketa I juga sudah sepantasnya untuk ditolak, karena objek tersebut adalah milik TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan TERGUGAT 3 (Tergugat III) sepenuhnya, sehingga permintaan kompensasi yang diminta oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum .

8. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 8, 9 dan 10 sudah sepantasnya untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya, karena permintaan Para Penggugat mengenai uang hasil sewa atas tanah objek sengketa dari harta milik istri perkawinan kedua adalah tidak berdasar hukum dan tidak seturut atas apa yang menjadi pokok Gugatan Para Penggugat mengingat tanah objek sengketa III, IV, V dan VI adalah hak milik TERGUGAT 1 (Tergugat I) beserta anak-anaknya karena diperoleh dalam perkawinan dengan TERGUGAT 1, sehingga apabila Para Penggugat ingin meminta haknya seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan para penyewa sebagai pihak turut tergugat .

Selanjutnya mengenai permintaan Para Penggugat pada posita angka 8 yang mewajibkan Targugat I menyerahkan surat-surat kendaraan Isuzu Panther dst adalah tidak berdasar hukum karena kendaraan tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat I, selain itu permintaan Para Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan pokok Gugatan perkara Aquo, karena pokok gugatan perkara Aquo bukanlah mengenai ganti rugi, sehingga berdasarkan alasan hukum, sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



9. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 13 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya, mengingat permintaan Para Penggugat dalam posita tersebut sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan pokok permasalahan perkara Aquo, selain itu darimana Para Penggugat bisa memperhitungkan kalau Para Penggugat tidak menggugat pihak penyewa sehingga oleh karena adanya ketidaksesuaian dan tidak adanya kesinambungan antara permintaan Para Penggugat dengan pokok perkara Aquo, maka sudah sepantasnya pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkannya.

Oleh karena Para Penggugat dalam positanya tersebut juga menyebutkan adanya pihak ketiga yang ada keterkaitannya dengan permintaan uang atas hasil sewa tanah objek sengketa milik TERGUGAT 1 (Tergugat I), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan hal tersebut, karena dengan disebutkan adanya pihak menyewa dalam perkara Aquo menjadikan Gugatan Para Penggugat terbukti kurang pihak, sehingga oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan point sanggahan yang disertai alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan :

1. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

#### DALAM REKONPENSII

Bahwa Tergugat I untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I, Tergugat II untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensii, Tergugat III untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III ;

**Bahwa Penggugat I untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I, Penggugat II untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II, Penggugat III untuk selanjutnya mohon disebut sebagai**

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Tergugat Rekonpensi III, Penggugat IV untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi IV dan Penggugat V untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi V;

1. Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;

2. Bahwa AYAH (Alm) selama menikah dengan Tergugat Rekonpensi VI/ Penggugat Konpensi V (PENGUGAT 5) selain mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri (gang mawar merah) dengan total luas 190 M2 sebagaimana terurai dalam 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 415, gambar situasi nomor 494/ 1988, seluas 144 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 420, gambar situasi nomor 499/ 1988, seluas 46 M2 alas nama pemegang hak AYAH (tanah objek sengketa II dalam posita gugatan konpensi), juga mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kost-kostan terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun

Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V

Sebelah Timur : Gang mawar merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen

**Yang mana ditengah tanah/rumah sebagaimana tersebut diatas tersela tanah/ rumah milik Almadnnn Pak. Ukir yang sekarang ditempati anaknya;**

**Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;**

3. **Bahwa oleh karena tanah objek sengketa angka 2 dalam Gugatan Rekonpensi diatas adalah tanah milik AYAH selama menikah dengan Tergugat Rekonpensi VI/ Penggugat Konpensi V (PENGUGAT 5) maka oleh sebab itu sudah sepantasnya tanah objek sengketa tersebut dijadikan pula sebagai harta gono-gini/ harta bersama yang menjadi satu kesatuan dalam perkara tersebut .**



4. Bahwa saat ini tanah objek sengketa angka 2 dalam Gugatan Rekonsensi diatas digunakan untuk usaha kost-kostan yang setiap bulannya bisa menghasilkan uang sebesar + Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) .

5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa angka 2 dalam Gugatan Rekonsensi diatas adalah merupakan harta Gono-Gini/Harta Bersama milik AYAH dengan Tergugat Rekonsensi V/Penggugat Konpensasi V (PENGGUGAT 5) dan dipergunakan digunakan untuk usaha kost-kostan, maka oleh sebab itu sudah sepantasnya harta Gono-Gini tersebut dibagi dengan cara yaitu hak Gono dari AYAH untuk kedua anaknya dan istri kedua (TERGUGAT 1) yaitu TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonsensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonsensi III) dan hak Gini untuk istri pertama (PENGGUGAT 5) beserta keempat anaknya (Tergugat Ralaspensi I s/d IV) .

Sedangkan untuk uang basil usaha kost-kostan yang setiap bulannya bisa menghasilkan uang sebesar + Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sudah sepantasnya dibagi separuh bagian dari hasil usaha perbulannya tersebut untuk diberikan kepada kedua anaknya dari istri kedua TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonsensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonsensi III) yang juga punya hak alas harta peninggalan ayah kandungnya .

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonsensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonsensi III) yang notabene berhak atas hasil usaha dari peninggalan waris ayahnya tidak pernah diberi bagian dari hasil usaha kost-kostan tersebut dari dahulu sampai saat ini yang setiap bulannya bisa menghasilkan uang sebesar + Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) maka sesuai prinsip keadilan sudah sepantasnya apabila Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan separuh dan hasil usaha perbulannya sejak harta Gono-Gini AYAH dengan PENGGUGAT 5 (Tergugat Rekonsensi V) dipergunakan untuk usaha kost-kostan sampai saat ini kepada TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonsensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonsensi III) .

7. Bahwa begitu pula tindakan Para Tergugat Rekonsensi yang melakukan pemblokiran atas tanah beserta bangunan milik TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonsensi II) dan Nabila Salma Rana Alaya (Penggugat Rekonsensi III) yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri sebagaimana terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Snot Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 iBLV/V2002. Luas 50 M2 atas nama 1. *TERGUGAT 2*, dan 2. *NABILA SALMA ALAYA* dan memasukkan tanah tersebut kedalam objek sengketa dalam Gugatan Konkurs (tanah objek sengketa I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat tanah tersebut bukan merupakan Gono-Gini sehingga tidak sepatutnya tanah tersebut dilakukan pemblokiran apalagi dimasukkan sebagai objek sengketa dalam Gugatan Konkurs.

8. Bahwa tindakan Para Tergugat Konkurs yang terbukti melawan hukum diatas sangat merugikan pihak Para Penggugat Konkurs, yang mana dengan adanya pemblokiran dan juga dimasukkannya sebagai objek sengketa atas tanah beserta bangunan milik *TERGUGAT 2* (Penggugat Konkurs II) dan *TERGUGAT 3* (Penggugat Konkurs III), Para Penggugat Konkurs mengalami kerugian yang sangat banyak karena dengan dilakukan pemblokiran apalagi dimasukkannya tanah tersebut kedalam objek sengketa Gugatan Konkurs membuat Para Penggugat Konkurs menderita kerugian moril dan materiil sehingga oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila Para Tergugat Konkurs dihukum untuk membayar yang kerugian baik secara moril maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta rupiah*) kepada para Penggugat Konkurs sejak putusan perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian kerugian tersebut sebagaimana berikut:

- **Kerugian Moril :**

*Yaitu tidak bisa tenang karena memikirkan tanahnya, merasa tertekan bathinnya, mondar-mandir kesana kesini dan tidak bisa menguasai objek sengketa yang notabene miliknya secara utuh sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).*

- **Kerugian Materiil :**

***Yaitu apabila disewakan atau apabila dijual keseluruhan laku sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).***

9. Bahwa oleh karena pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat Konkurs terbukti bertentangan secara hukum, maka sudah sepatutnya surat blokir yang diajukan oleh Para Tergugat Konkurs tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tanah objek sengketa angka 2 dalam Konkurs di atas tidak dialihkan kepada pihak ketiga (III) atau pihak

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



lain, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut .

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun dan diperuntukkan kost-kostan yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas + 800 M2 (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

**Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun**

**Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V**

**Sebelah Timur : Gang mawar merah**

**Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen**

**Adalah mempakan harta gono-gini AYAH dengan PENGGUGAT 5 (Tergugat Rekonpensi V) .**

3. Menyatakan bahwa harta gono-gini pada petitum angka 2 di atas untuk dibagi hak Gono AYAH (Alm) untuk diberikan kepada anak-anak dari istri kedua yaitu TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, sedangkan hak Gini untuk diberikan kepada PENGGUGAT 5 beserta ke-empat anaknya (Tergugat Rekonpensi 1 s/d IV);
4. Menyatakan bahwa uang hasil usaha kost-kostan setiap bulannya sebesar + Rp. 10.000.000,- untuk dibagi menjadi 2 bagian sama rata, yaitu separuh hasilnya untuk diberikan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, sedangkan separuhnya untuk diberikan kepada PENGGUGAT 5 beserta ke-empat anaknya (Tergugat Rekonpensi I s/d IV);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hasil dan usaha kost-kostan yang selama ini belum dibagi/ belum diberikan kepada TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonpensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonpensi III) sejak harta Gono-gini dipergunakan untuk usaha kost-kostan sampai saat ini;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang melakukan pemblokiran dan memasukkan kedalam objek sengketa atas tanah beserta bangunan milik TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 sebagaimana terurai dalam 2 Sertipikat masing-Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik Nomor 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1. TERGUGAT 2, dan 2. TERGUGAT 3 Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kerugian baik secara moriil maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) kepada para Penggugat dengan rincian sebagaimana berikut :
  - **Kerugian Moriil :**  
*Yaitu tidak bisa tenang karena memikirkan tanahnya, merasa tertekan bathinnya, mondar-mandir kesana kesini dan tidak bisa menguasai objek sengketa yang notabene miliknya secara utuh sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) .*
  - **Kerugian Materiil :**  
*Yaitu apabila disewakan atau apabila dijual keseluruhan laku sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) .*
8. Menyatakan bahwa surat blokir yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atau dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri atas tanah objek sengketa dalam petitum angka 2 diatas ;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut (dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara dan dalam Rekonpensi), Kuasa Hukum Para

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Penggugat pada sidang tanggal telah mengajukan replik berikut  
Bantahan Eksepsi dan Jawaban Rekonpensi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

I.1 Tentang Eksepsi

1. Bahwa, Para Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III, (Para Tergugat).
2. Bahwa, terhadap *eksepsi* yang diajukan Tergugat dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut :

2.1 Eksepsi tentang surat kuasa yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cacat formil

- Eksepsi tersebut diajukan Para Tergugat dengan tanpa memperhatikan dan ***mengkebiri / mengurangi*** isi / bunyi dari kuasa Para Penggugat tanggal 8 Oktober 2016 pada halaman 1, yang berbunyi :

***Bertalian dengan gugatan yang kami ajukan tentang harta peninggalan warisan almarhum AYAH, WNI, Agama Islam, meninggal dunia di Kediri pada tanggal 11 Juni 2011 dalam usia 54 Tahun, alamat terakhir di Jalan Veteran II No. 18, RT 003, RW. 001, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan perbuatan melawan hukum terhadap :***

**1. TERGUGAT 1 ; .....**

**2. TERGUGAT 2 ; .....**

**3. Nabila Selma Rona Alaya ; ..... dstnya**

Surat kuasa Para Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil kuasa khusus untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. SEMA No. 2 Tahun 1959 yang dimaksud

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dan didalilkan Para Tergugat **telah lama dicabut** MARI diganti dengan SEMA No. 01 Tahun 1971 dan terakhir diganti dengan SEMA No. 06 Tahun 1994 yang berlaku hingga sekarang ini.

- Manakala dalam surat kuasa khusus untuk gugatan tidak disebutkan alamat / domicili gugatan, maka secara otomatis alamat / domicili gugatan ditempat kuasanya, lebih-lebih lagi dalam kuasa *a quo* terdapat klausula yang berbunyi : **melakukan segala tindakan hukum semuanya tak terkecuali dan semuanya menurut hukum, bertalian dengan kuasa yang dijalankan**. Dalam hal ini termasuk pula kuasa untuk menetapkan alamat / domicili hukum gugatan. Jika terdapat 2 alamat / domicili yang berbeda pada kuasanya, *relaas* dapat disampaikan kepada salah satu kuasanya atau pada kedua kuasanya dan bila para kuasa telah menyebut / memilih disalah satu alamat / domicili kuasanya seperti dalam perkara *a quo* yakni di alamat kuasanya yang bernama Christiana Sri Purwaningsih, S.H., M.H. Jalan Suparjan Mangunwijaya Nomor 120 Kota Kediri, maka tidak perlu lagi dilakukan relaas ke alamat kuasanya yang lain di Jalan Jembatan Merah No. 8 Surabaya. Hal ini sebagaimana yang telah dijalankan juru sita Pengadilan Agama Kediri.

Selanjutnya mengenai alamat / domicili hukum gugatan **bukan / tidak termasuk** bagian dalam suatu eksepsi, dan pada kenyataannya Pengadilan Agama Kediri **sama sekali** tidak mendapat kesulitan untuk melakukan panggilan terhadap pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

- *Yurisprudensi* putusan MARI No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1975 yang disampaikan Para

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Tergugat **tidak ada kaitannya sama sekali** atau **tidak ada kesamaan kasusnya** dengan eksepsi yang dimaksud Para Tergugat tersebut, karena itu tidak ada alasan dan dasar hukumnya bahwa gugatan *a quo* adalah tidak sah, segala apa yang didalilkan Para Tergugat tersebut tidak ada bobot hukumnya sama sekali.

**2.2 Eksepsi tentang perkara *a quo* berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Dari eksepsi yang diajukan tersebut, dapat diketahui bahwa kuasa Para Penggugat tidak memahami isi putusan Pengadilan, dan tidak paham tentang acara gugatan terhadap putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima berkaitan dengan kompetensi absolut dapat diajukan gugatan kembali pada Pengadilan yang mempunyai kewenangan.

Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/PDT/2014 dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Kdr amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II 1. PENGGUGAT 1, 2. Doni Ragata, 3. PENGGUGAT 3, 4. PENGGUGAT 4, 5. PENGGUGAT 5 tersebut;

2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 133/PDT/2013/PT Sby tanggal 8 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Kediri Nomor 33/PDt.G/2012/PN Kdr tanggal 11 Desember 2012.

### Mengadili sendiri

Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Termohon Kasasi II / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan pertimbangan :

- Bahwa, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah ahliwaris dan kewarisan dari almarhum AYAH, serta masalah keabsahan Akta Hibah, sedangkan para pihak adalah pemeluk agama Islam.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, masalah warisan dan hibah diantara pemeluk Agama Islam adalah merupakan **kewenangan** Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kediri **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

(*vide* putusan MARI tersebut pada halaman 38-39)

Dalam putusan MARI dalam perkara perdata *a quo* dapat diketahui Pengadilan Negeri **secara absolut** tidak berwenang mengadili sengketa perkara kewarisan dan hibah diantara sesama pemeluk Agama Islam. Meskipun dalam perkara ini materi dan kasusnya sama dengan perkara dalam perkara perdata yang pernah diajukan di

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Pengadilan Negeri Kediri, **tiada ne bis in idem**, karena Pengadilan Negeri Kediri **secara absolut** tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena itu sudah tepat dan benar Para Penggugat mengajukan kembali perkara ini ke Pengadilan Agama Kediri.

### 2.3 Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*error in persona*)

- Sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai **kewarisan dan hibah**, pihaknya terbatas pada para ahli waris yang bersengketa, dan tak perlu mengikutsertakan pihak lain yang **bukan** ahli waris, yang dipersoalkan dalam kaitan perkara ini antara lain termasuk hak Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AYAH atas hasil persewaan dan komersialisasi objek sengketa dipakai / dimanfaatkan usaha dagang / kerja oleh Para Tergugat, karena itu adalah benar dan adil bilamana keuntungan bersihnya **wajib** dibagi diantara para ahli waris menurut perimbangan porsi hak warisnya diantara Para Penggugat – Para Tergugat.

- Pengertian *error in persona* **berbeda** dengan pengertian kekurangan pihak sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat. Para Tergugat telah **menyamakan / mencampuradukan** pengertian *error in persona* dengan pengertian kekurangan pihak. Dalam hal ini dapat diketahui sesungguhnya Para Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan *error in persona* dan kekurangan pihak tersebut. Pengertian *error in persona* adalah kesalahan orang / subjek yang digugat, dalam perkara kewarisan dan hibah ini sudah tepat dan benar orang-orang yang

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



digugat oleh Para Penggugat, dan dalam gugatan perkara *a quo* tiada kekurangan pihak yang digugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata **eksepsi** yang diajukan Para Tergugat tersebut tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang benar, karena itu **seyogyanya** eksepsi tersebut dinyatakan untuk ditolak.

## I.2 Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, dari segala apa yang didalilkan Para Penggugat dalam bagian eksepsi untuk singkatnya mohon dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sebagai dalil replik Penggugat dalam pokok perkara.

2. Bahwa, Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Para Penggugat.

3. Bahwa, dari dalil jawaban Para Tergugat dan pembuktian yang akan Para Penggugat ajukan nantinya, akan diperoleh fakta hukum, almarhum AYAH telah kawin 2 kali : Dari perkawinan pertama diperoleh 4 orang anak (Penggugat I s/d Penggugat IV) dan dari perkawinan kedua diperoleh 2 orang anak yakni Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian ahliwaris almarhum AYAH adalah :

- Ke 6 (enam) anaknya yakni Penggugat I s/d Penggugat IV dan Tergugat II, III.

serta

- 2 (dua) orang jandanya yakni Penggugat I dan Tergugat I.

4. Bahwa, dalil sangkalan Para Tergugat tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang benar, tentang kebenaran objek sengketa I s/d VI dan objek sengketa VII sebagai harta peninggalan almarhum AYAH akan Para Penggugat buktikan pada waktu pembuktian nantinya.

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



5. Bahwa, tidak benar AYAH memiliki harta gono gini dengan PENGGUGAT 5 atas bidang tanah bangunan di Balowerti seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana yang di dalilkan Para Tergugat, bila ada mohon disebutkan nomor sertifikat haknya berikut nomor surat ukur / gambar situasinya. Dalil sangkalan yang asal sebut itu hanya untuk mengalihkan pokok persoalan gugatan Para Penggugat yang tak mampu dijawab Para Tergugat.

6. Bahwa, hibah berdasarkan akta hibah tanggal 5 Desember 2008 Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008, dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008, yang keduanya dibuat dihadapan PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH oleh AYAH – TERGUGAT 1 (Tergugat I) kepada kedua anaknya dalam perkawinan kedua (TERGUGAT 2 / Tergugat II dan TERGUGAT 3 / Tergugat III) atas harta bersama dalam perkawinan pertama (AYAH – PENGGUGAT 5 / Penggugat V) yang berupa tanah bangunan satu hamparan terdiri 2 (dua) sertipikat, yakni SHM Nomor 1250 Surat Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 m<sup>2</sup> dan SHM No. 1268 surat ukur Nomor 32/BLWT/2002 seluas 50 m<sup>2</sup> keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jalan Setasiun Nomor 37 Kediri (objek sengketa I), **tidak dapat** dibenarkan menurut hukum, berhubung TERGUGAT 1 (Tergugat I) isteri dari perkawinan kedua **bukan** pemilik objek sengketa I, dan hibah tersebut sangat merugikan Penggugat I selaku pemilik ½ bagian harta bersama, dan Penggugat I s/d IV selaku anak-anak AYAH dari perkawinan pertama yang pada saat itu selaku calon ahliwaris AYAH. Hibah yang merugikan pemilik harta bersama (PENGGUGAT 5 / Penggugat I) dan calon ahliwaris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



7. *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 1 Maret 1971 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 218/1969/PDT/PT.B tanggal 29 Januari 1971 serta putusan MARI Nomor 711 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2006 yang didalilkan Para Tergugat adalah putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, tak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*. Asas, sistem dan cara pembagiannya kewarisan Islam **berbeda sekali** dengan kewarisan menurut sistem hukum barat dan adat. Perkara ini adalah sengketa kewarisan antara sesama pemeluk Agama Islam yang perkaranya diadili Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Hukum Islam, dan **bukan** sengketa yang didasarkan pada hukum barat (BW) atau hukum adat.

8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 8, 11, 12, 13 adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum. Manakala Para Tergugat tidak sepakat, kiranya dapat menyampaikan / mengusulkan pembagian kewarisan yang adil, baik, masuk akal yang dapat diterima Para Pihak atau berdasarkan hukum Islam, dan **bukan malah sebaliknya** dengan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dengan menghindari hak-hak Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AYAH.

9. Bahwa, dalil jawaban Para Tergugat yang ternyata menjawab sekenanya tanpa disertai dasar hukum yang benar, hal ini sesungguhnya terdapat 2 (dua) kemungkinan :

**Pertama** tak mampu menjawab ; atau

**Kedua** secara diam-diam mengakui.

Terlepas dari persoalan tak mampu menjawab atau secara diam-diam mengakui, sikap yang demikian itu sama dengan pengakuan dimuka sidang dimuka hakim (*gerechtelijke bekentenis*). Pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, Hakim terikat akan penilaiannya.

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



10. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula tertanggal 21 Nopember 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Kediri tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA Kdr, dan berdasarkan atas segala apa yang terpapar diatas seyogyanya gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk keseluruhannya.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dari segala apa yang terpapar dalam replik pada bagian konvensi, untuk singkatnya mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini, sebagai dalil jawaban Para Tergugat Rekonvensi ;

2. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Para Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa, sesuai pengakuan Para Penggugat Rekonvensi dalam dalilnya angka 2, tanah bangunan satu hamparan seluas 190 m<sup>2</sup> terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni SHM Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 m<sup>2</sup> dan SHM No. 420 Gambar Situasi Nomor 499/1988 seluas 46 m<sup>2</sup>, keduanya terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, **sudah masuk** sengketa objek II dalam gugatan konvensi, karena itu tak perlu diajukan lagi dalam gugatan Rekonvensi. Pengajuan kembali tersebut membuat tumpang tindih dan kaburnya gugatan Rekonvensi.

4. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki ataupun menguasai tanah yang berasal dari SHM atas nama AYAH seluas 800 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Utara : tanah / bangunan milik P. Hayat dan Ibu Markunah  
Selatan : Jalan Balowerti GG V  
Timur : Gang Mawar Merah  
Barat : tanah / bangunan milik Pak Senen

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



dan diatasnya dibangun kost-kostan, yang diantara tujuh tanah rumah tersebut tersela rumah tanah milik almarhum P. Ukir yang ditempati anaknya.

Bilamana Para Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya dapat menemukan tanah bangunan seluas 800 m<sup>2</sup> SHM atas nama AYAH, Para Tergugat Rekonvensi tak keberatan dibagi menurut pertimbangan porsinya masing-masing hak ahliwaris.

5. Bahwa, sesungguhnya objek tanah bangunan kost-kostan di Balowerti, yang dikelola Tergugat I, II, III, IV Rekonvensi adalah milik pribadi PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4 (Penggugat Konvensi I, II, III, IV / Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV) dari hasil pembelian bersama (urunan) di Tahun 1995, yakni **4 (empat) Tahun** setelah perceraian antara AYAH – PENGGUGAT 5, sebagaimana ternyata dalam bukti hak :

- SHM No. 421, Gambar Situasi Nomor 500, seluas 290 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak **PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4**, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Tanah tersebut diperoleh dari pembelian di Tahun 1995 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Tjahyo Indro Tanojo, SH, tanggal **17-10-1995** dibawah Akta Jual Beli Nomor 300/JB/K/X/1995

6. Bahwa, objek sengketa II dalam konvensi tidak benar digunakan untuk kost-kostan, akan tetapi dipakai sebagai rumah tinggal Para Tergugat Rekonvensi, karena itu tidak ada alasan dan dasar hukumnya untuk menuntut ganti rugi hasil kost-kostan tersebut.

7. Bahwa, dari apa yang digugat dalam Rekonvensi ini sesungguhnya sudah masuk dalam bagian gugatan konvensi, karena itu tidak masuk diakal dan tidak dibenarkan menurut hukum acara untuk diulang kembali dalam gugatan Rekonvensi.

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Maka, berdasarkan atas segala apa yang terpapar diatas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan :

**I. Dalam Konvensi**

**Tentang Eksepsi**

Menolak Eksepsi Para Tergugat.

**Tentang Pokok Perkara**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan isteri dari AYAH dari perkawinan pertama (PENGGUGAT 5) dan perkawinan kedua (TERGUGAT 1) serta seluruh anak-anaknya dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua yaitu PENGGUGAT 1 (anak), PENGGUGAT 2 (anak), PENGGUGAT 3 (anak), PENGGUGAT 4 (anak), TERGUGAT 2 (anak), dan TERGUGAT 3 (anak) adalah sekalian ahliwaris alm AYAH, yang berhak mewaris harta peninggalannya.
3. Menyatakan harta peninggalan almarhum AYAH adalah :

**c. Benda tetap**

- $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499/1988, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 293 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 763, Gambar Situasi Nomor 1612/1997, seluas 189 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 929, Gambar Situasi Nomor 72/1996, seluas 104 m<sup>2</sup> keduanya tertulis atas nama 1. AYAH, dan 2. TERGUGAT 1, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88 m<sup>2</sup> atas nama 1. AYAH, 2. TERGUGAT 1, dan 3. TERGUGAT 2, terletak di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67 m<sup>2</sup>, atas nama AYAH suami dari TERGUGAT 1, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, seluas 82 m<sup>2</sup> atas nama AYAH, suami dari TERGUGAT 1, yang terletak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

**d. Benda bergerak**

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.

- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



4. Menyatakan tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Stasiun ;  
Timur : tanah bangunan milik Su Hong ;  
Selatan : tanah bangunan milik Su Hong ;  
Barat : tanah bangunan BNI Life.

**Dan**

tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Gang Mawar Merah, dengan batas-batas :

Utara : tanah bangunan milik Priyanto ;  
Timur : gang Mawar Merah ;  
Selatan : tanah bangunan milik Surachman ;  
Barat : tanah bangunan milik Pak. To.

adalah harta bersama / gono gini dalam perkawinan pertama AYAH dengan PENGUGAT 5 / Penggugat V.

5. Menyatakan hibah objek sengketa I berdasarkan :
- Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 ; dan
  - Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008.

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



adalah tidak sah dan batal demi hukum beserta peralihan haknya.

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya merupakan satu hamparan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas:

Utara : jalan Stasiun  
Timur : tanah bangunan milik Su Hong  
Selatan : tanah bangunan milik Su Hong  
Barat : tanah bangunan BNI Life

Kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dari barang dan penghuni berikut kedua Sertifikat Hak Milik tanah bangunan tersebut ( SHM No. 1250/Kel. Balowerti dan SHM No. 1268/Kel. Balowerti), dengan tanpa syarat apapun, dengan kewajiban Para Penggugat mengkompensasi dengan mengganti bagian anak AYAH dari perkawinan kedua (TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) dengan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau masing-masing anak memperoleh kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda tetap, harta peninggalan almarhum AYAH tanah bangunan objek sengketa III, IV, V, VI kepada sekalian para ahliwarisnya dengan perhitungan isteri kedua (TERGUGAT 1 / Tergugat I) sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah  $\frac{1}{14}$  bagian =  $\frac{8}{14}$  bagian, dan sisanya sebanyak  $\frac{6}{14}$  bagian dibagikan kepada 6 orang anak alm. AYAH dalam perkawinan pertama dan kedua yakni PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3, masing-masing anak memperoleh  $\frac{1}{14}$

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



bagian jika tidak dapat dibagi dengan barang dibagi dengan uang dengan cara dijual melalui lelang umum.

8. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda bergerak harta peninggalan almarhum AYAH sebagai berikut :

c. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC kepada PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, dan PENGUGAT 4 (Penggugat I s/d IV).

d. 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

Kepada ahliwaris AYAH yang bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 (Tergugat I s/d III), dengan kewajiban Tergugat I s/d III menambah uang kepada Penggugat I s/d IV sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan semua surat-surat kendaraan roda empat Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 NoPol AG 8606 GC kepada Penggugat I s/d IV atau kepada Penggugat II dengan tanpa syarat apapun.

10. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membagi uang hasil persewaan objek sengketa I, usaha pada objek sengketa IV, penyewaan objek sengketa V kepada Para Penggugat, dengan hitungan :

**d. Atas penyewakan objek sengketa I**

- untuk Penggugat V sebesar Rp 921.400,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.



- untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 171.400,- (seratus tujuh puluh satu empat ratus rupiah) setiap bulannya. Kesemuanya dihitung sejak bulan Januari 2016 dibayar secara tunai, sekaligus lunas hingga berakhirnya persewaan tersebut atau telah diserahkan objek sengketa I oleh Tergugat I, II, III kepada Para Penggugat.

**e. Atas usaha di objek sengketa IV**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dibayar secara tunai, sekaligus lunas dihitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

**f. Atas penyewaan objek sengketa V**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dibayar secara tunai, sekaligus lunas dihitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

11. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III menyatakan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali.

**Atau**

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*).

**II. Dalam Rekonvensi**



Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Para Penggugat Rekonvensi.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat pada sidang tanggal telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa menunjuk Replik Penggugat dalam suratnya bertanggal 16 Maret 2017 maka Para Tergugat tidak sependapat dan tetap pada pendapat semula sebagaimana terurai dalam Eksepsinya
1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat sudah sangat beralasan dan tepat untuk dikabulkan karena gugatan Para Penggugat telah nyata Surat Kuasa yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan terbukti cacat formil, yang mana apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengamati isi dan Surat Kuasa Para Penggugat bertanggal 08 Oktober 2016 maka terlihat jelas tidak ada kata-kata kekhususan yang menyebutkan pokok gugatan dan objek sengketa yang diperkarakan di dalam tujuan pemberian kuasa, mengingat di dalam isi tujuan pemberian kuasa disebutkan yaitu "**memberi keterangan-keterangan, membayar biaya-biaya ... dst .....**" yang mana surat kuasa sedemikian ini bukan merupakan surat kuasa khusus dan hanya bersifat kuasa umum sehingga sangat bertentangan dengan hukum acara dan cacat formil, oleh karena surat kuasa terbukti cacat formil maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah dan gugatan yang dibuat/ditandatangani oleh Kuasa bahkan semua tindakan yang dilakukannya juga tidak sah dan tidak mengikat, **Yurisprudensi Putusan**

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



**M.A.R.I No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975.**

Selain itu mengenai domisili hukum dalam surat kuasa terbukti kalau Para Penggugat tidak menentukan dimana mereka memilih domisili hukum, karena didalam surat kuasa Para Penggugat tidak ada kata-kata dimana mereka menentukan domisili hukumnya, yang mana Para Penggugat ada yang beralamat di daerah wilayah hukum Jakarta Timur, Kota Kediri, begitu pula domisili hukum Para Kuasa Penggugat ada yang berada pada wilayah yang berbeda yaitu wilayah hukum Surabaya dan Kota Kediri, sehingga pemilihan domisili sebagaimana tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara karena sangat rancu dan tidak ada jaminan kepastian hukum bagi pars pihak yang berperkara maupun bagi pengadilan, karena terkait administratif Pengadilan .

Bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat telah tepat dan beralasan secara hukum, Maka sudah sepantasnya sanggahan Para Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat dalam angka 2.1 untuk ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

3. Bahwa berikutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat bahwa Perkara Aquo berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sangat beralasan dan tepat untuk dikabulkan karena pada dasarnya Perkara Perdata No. 0644/ Pdt.G/ 2016/PA.Kdr berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkara tersebut merupakan perkara Ne Bis in Idem sehingga sudah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Mengenai sanggahan Para Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat dalam angka 2.2 sudah sepantasnya untuk dikesampingkan seluruhnya mengingat dalam sanggahannya Para Penggugat mengakui sendiri kalau Para Penggugat tidak memahami isi putusan Pengadilan, disebutkan sendiri oleh Para Penggugat dalam angka 2.2 yang berbunyi "*dapat diketahui bahwa kuasa Para Penggugat tidak memahami isi Putusan Pengadilan.....dst...*", maka berdasarkan hal tersebut sudah sangat beralasan kalau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa sanggahan Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum .

Bahwa oleh karena Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan perkara Ne Bis in Idem sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1917 K.U.H.Perdata, maka oleh sebab itu maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

4. Bahwa selain itu mengenai Eksepsi Para Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan yang Error In Persona sudah sangat beralasan dan tepat untuk dikabulkan karena pada dasarnya Gugatan Para Penggugat juga berisi materi tentang pemenuhan tuntutan pembayaran ganti rugi atas harta yang disewa oleh Pihak Ketiga (Penyewa) (Posita 11, 12 dan 13), sehingga dengan tidak diikut sertakan pihak penyewa sebagai Tergugat, maka menjadikan Gugatan Para Penggugat Error In Persona .

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat terbukti Error In Persona, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ Sip/ 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi "*Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik/ dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut haes ikut digugat*" .

5. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah sepantasnya untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



seluruhnya, karena dalam Petitem Gugatan Para Penggugat tidak pernah ada permintaan untuk Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya, sehingga oleh karena tidak ada permintaan di dalam petitem untuk dikabulkannya Gugatan Para Penggugat maka apabila Gugatan Penggugat diterima, maka sangat bertentangan dengan hukum acara yang ada .

Bukti bahwa tidak adanya Permintaan untuk Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya yaitu dapat dilihat pada Petitem Gugatan Para Penggugat angka 1 surat Gugatan yang tertulis (*1.Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat Rekonvensi*). Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah perkara dalam Rekonpensi, melainkan Perkara Konpensi, maka kedudukan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 0644/ Pdt.G/ 2016/PA.Kdr bukan sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard} atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan tanggapan atau duplik sebagaimana tersebut diatas maka sudah sangat tetap Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk terlebih dahulu memeriksa Eksepsi dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil Eksepsi Para Tergugat diatas .
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) .
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Konpensi.**

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Para Tergugat diatas mohon kiranya terkutip disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan duplik / tanggapan hukum Para Tergugat dalam pokok perkara .
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat tetap pada dalil Jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh dalil Replik Para

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Penggugat dalam suratnya bertanggal 16 Maret 2017 .

1. Bahwa selain itu sudah sepantasnya pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkan seluruh dalil Replik maupun Gugatan Para Penggugat, mengingat Para Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah meminta supaya Gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya (**Petitum Gugaatan Para Penggugat angka 1 hanya meminta Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat Rekonvensi**), sehingga apabila dikabulkan akan sangat bertentangan dengan hukum acara yang ada mengingat kedudukan Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 0644/ Pdt.G/ 2016/PA.Kdr bukanlah sebagai pihak Para Penggugat Rekonvensi .
2. Bahwa selanjutnya menunjuk dalil Replik/Tangkisan Para Penggugat angka 3, 4 maka Penggugat juga akan membuktikan seluruh dalil Jawaban Pertamanya disaat pembuktian, sedangkan menunjuk dalil Replik / Tangkisan Para Penggugat angka 5 maka akan Para Tergugat buktikan di Persidangan, mengingat harta gono-gini antara AYAH dengan PENGUGAT 5 faktanya adn1ah dua (2) bidang tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, pertama dengan luas + 800 M2 dan yang kedua sebuah tanah/bangunan terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dengan luas + 190 M2 (tanah objek sengketa II) .
5. Bahwa menunjuk dalil Replik / Tangkisan Para Penggugat angka 6 adalah merupakan dalil Replik yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena Faktanya hibah yang dilakukan AYAH (Alm) kepada kedua anaknya yang bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan Nabila Salina Rona Alaya (Tergugat III) adalah sah secara hukum dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWIJ2002. Luas 50 M2 atas nama 1. REZA YULIO KURNL4WAN, dan 2. TERGUGAT 3. Yang mana Para Penggugat dalam Gugatan maupun dalam Repliknya tidak pernah menyebutkan secara jelas nama pemegang hak Sertipikat atas tanah tersebut.

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menetapkan bahwa hibah yang dilakukan AYAH kepada TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan Nabila Salina Rona Alaya (Tergugat III) sebagaimana Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 161 / Hibah / Kota / XII / 2008 dan Akta Hibah tanggal 5 Desember 2008 No. 162 / HIBAH / KOTA / XII 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Habsari Candrayati, S.H. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum .

6. Bahwa menunjuk dalil Replik / Tangkisan Para Penggugat angka 7 sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya karena tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa apabila Perkara sedang diperiksa oleh Peradilan Agama, maka tidak boleh mempergunakan landasan hukum dan Peradilan Umum, sehingga oleh karena dalil Replik Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, karena tanah objek sengketa II dalam penguasaan PENGUGAT 5 (Penggugat V) dan anak-anaknya (Penggugat I s/d W) sedangkan untuk tanah objek sengketa III, IV, V dan VI dalam penguasaan TERGUGAT 1 (Tergugat I) beserta anak-anaknya maka *oleh karena masing-masing isteri mendiami rumahnya sendiri bersama-sama anak-anaknya, maka masing-masing isteri telah membentuk keluarganya sendiri dengan harta kekayaan masing-masing, sehingga merupakan keluarga dengan harta kekayaan yang terpisah-pisah*, sebagaimana *Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K / Sip/ 1970 tertanggal 11 Maret 1971*.

Selain itu seturut pula dengan *Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/ 1969/ PDT/ PT.B tanggal 29 Januari 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi "Dalam hal sipewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, untuk harta peninggalan campuran kekayaan yang dikuasai janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak-anak dari dap isteri*

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



(sehingga hanya anak yang sah dari pada janda yang bersangkutan yang menjadi ahli waris harta campuran kekayaan yang ditinggalkan itu) dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 711 K/ Pdt/ 2001 tanggal 12 Desember 2006 "Gono gini dengan dua (2) isteri harus dipisahkan".

7. Bahwa menunjuk dalil Replik / Tangkisan Para Penggugat angka 8 adalah merupakan Replik/ Tangkisan sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya karena permintaan Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 11, 12 dan 13 adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas tanah yang telah disewa oleh pihak ketiga/ penyewa, sehingga tidak seturut / tidak adanya kesinambungan antara permintaan Para Penggugat dengan pokok perkara Aquo, maka sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkannya dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
8. Bahwa menunjuk dalil Replik / Tangkisan Para Penggugat angka 9 sudah sepantasnya tidak perlu dipertimbangkan sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena tidak berdasar hukum. Sedangkan untuk dalil Replik/ Tangkisan angka 10 juga tidak perlu dikabulkan mengingat Para Penggugat tidak pernah meminta dalam petitumnya untuk Mengabulkan Gugatannya, lihat petitum Gugatan Para Penggugat angka 1 .
8. Bahwa untuk lebih jelas dan tepatnya atas apa yang kami sampaikan sebagaimana dalam Jawaban Pertama maupun dalam Duplik, maka kami selaku Para Tergugat akan membuktikan seluruh dalil sangkalan kami pada saat pembuktian

Berdasarkan pokok sanggahan yang disertai alasan-alasan hukum sebagaimana terpapar diatas, kiranya dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa seluruh dalil Para Tergugat dalam Konpensi mohon dianggap

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



terkutip ulang dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya

2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensinya dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Rekonpensi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam suratnya bertanggal 16 Maret 2017 .

1. Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yang menyatakan membuat tumpang tindih dan kaburnya Gugatan Rekonpensi sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam Gugatan Rekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kost-kostan terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun

Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V

Sebelah Timur : Gang mawar merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen

Yang mana ditengah tanah/rumah sebagaimana tersebut diatas tersela tanah/ rumah milik Almarhum Pak. Ukir yang sekarang ditempati anaknya.

Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Para Tergugat Rekonpensi untuk menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensi kabur .

2. Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 4 yang menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki atau menguasai tanah yang berasal dari SHM atas nama AYAH seluas 800 M2 (tanah objek sengketa) adalah merupakan dalil Jawaban yang tidak benar sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak.

Sedangkan terhadap dalil Jawaban Rekonpensi Para Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa apabila Para Penggugat Rekonpensi/ kuasanya dapat menemukan tanah seluas 800 M2 tersebut, maka Para Tergugat Rekonpensi tidak keberatan di bagi. Terhadap dalil Jawaban tersebut maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mencatat dan mempertimbangkan dalil Jawaban Rekonpensi tersebut,

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



yang notabene terhadap dalil Jawaban Rekonpensi tersebut akan Para Penggugat Rekonpensi buktikan di Persidangan saat pembuktian dalam Rekonpensi .

3. Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi I angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan kost-kostan di Balowerti adalah milik Pribadi Tergugat Rekonpensi I s/d IV hasil pembelian bersama di tahun 1995 yakni 4 tahun setelah perceraian AYAH dengan PENGUGAT 5 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan sudah sepantasnya ditolak seluruhnya, mengingat tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan pembelian AYAH dengan Nuryatingingsih yang dikelola untuk usaha kost-kostan apabila telah terjadi peralihan maka apabila ditelusuri akan terbukti asal tanah tersebut .

3. Bahwa oleh karena dalam Jawaban Rekonpensi ini Para Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa tanah objek sengketa dalam rekonpensi ini dibuat usaha kost-kostan, maka sudah sepantasnya apabila hasilnya dibagi separuh bagian dari hasil usaha perbulannya tersebut untuk diberikan kepada kedua anaknya dari istri kedua TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonpensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonpensi III) yang juga punya hak atas harta peninggalan ayah kandungnya.

7. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi pada posita angka 7 dan 8 tidak diajukan sanggahan oleh Pihak Para Tergugat maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan hal tersebut untuk memutus bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang melakukan pemblokiran atas tanah beserta bangunan milik TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonpensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonpensi III) yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri sebagaimana terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLW112002. Luas 50 M2 atas nama 1. TERGUGAT 2, dan 2. TERGUGAT 3 dan memasukkan tanah tersebut kedalam objek sengketa dalam Gugatan Konpensi (tanah objek sengketa I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat tanah tersebut bukan merupakan Gono-Gini sehingga

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



tidak sepatasnya tanah tersebut dilakukan pemblokiran apalagi dimasukkan sebagai objek sengketa dalam Gugatan Konpensasi .

8. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensasi yang terbukti melawan hukum diatas sangat merugikan pihak Para Penggugat Rekonpensasi karena dengan dilakukan pemblokiran apalagi dimasukkannya tanah tersebut kedalam objek sengketa Gugatan Konpensasi membuat Para Penggugat Rekonpensasi menderita kerugian moriil dan materiil sehingga oleh sebab itu sudah sepatasnya apabila Para Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar uang kerugian baik secara moriil maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) kepada para Penggugat Rekonpensasi sejak putusan perkara A quo mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian kerugian tersebut sebagaimana berikut :

- Kerugian Moriil :

*Yaitu tidak bisa tenang karena memikirkan tanahnya, merasa tertekan bathinnya, mondar-mandir kesana kesini dan tidak bisa menguasai objek sengketa yang notabene miliknya secara utuh sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) .*

- Kerugian Materiil :

*Yaitu apabila disewakan atau apabila dijual keseluruhan laku sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) .*

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun dan diperuntukkan kost-kostan yang terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak. Hayat dan Ibu. Markun

Sebelah Selatan : Jalan Balowerti gang V

Sebelah Timur : Gang mawar merah

Sebelah Barat : Tanah / Bangunan milik Pak Senen

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Adalah merupakan harta gono-gini AYAH dengan PENGGUGAT 5 (Tergugat Rekonpensi V) .

3. Menyatakan bahwa harta gono-gini pada petitum angka 2 diatas untuk dibagi hak Gono AYAH (Alm) untuk diberikan kepada anak-anak dari istri kedua yaitu Reza Yulio Kumiawan dan Nabila Salina Rona Alaya, sedangkan hak Gini untuk diberikan kepada PENGGUGAT 5 beserta ke-empat anaknya (Tergugat Rekonpensi I s/d W) .
4. Menyatakan bahwa uang hasil usaha kost-kostan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk dibagi menjadi 2 bagian sama rata, yaitu separuh hasilnya untuk diberikan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, sedangkan separuhnya untuk diberikan kepada PENGGUGAT 5 beserta ke-empat anaknya (Tergugat Rekonpensi I s/d IV) .
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hasil dari usaha kost-kostan yang selama ini belum dibagi/ belum diberikan kepada TERGUGAT 2 (Penggugat Rekonpensi II) dan TERGUGAT 3 (Penggugat Rekonpensi III) sejak harta Gono-Gini AYAH dipergunakan untuk usaha kost-kostan sampai saat ini .
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugar Rekonpensi yang melakukan pemblokiran dan memasukkan kedalam objek sengketa atas tanah beserta bangunan milik TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 sebagaimana terurai dalam 2 Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik No. 1250 Surat Ukur No. 49/1990 Luas 20 M2 dan sertipikat Hak Milik No. 1268 Surat Ukur No. 32 /BLWI/2002. Luas 50 M2 atas nama 1. *TERGUGAT 2*, dan 2. *TERGUGAT 3* Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum .
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kerugian baik secara moriil maupun materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) kepada para Penggugat Rekonpensi, dengan rincian sebagaimana berikut :
  - Kerugian Moriil : *Yaitu tidak bisa tenang karena memikirkan tanahnya, merasa tertekan bathinnya, mondar-mandir kesana kesini dan tidak bisa menguasai objek sengketa yang notabene miliknya secara utuh sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) .*

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



- Kerugian Materiil :

*Yaitu apabila disewakan atau apabila dijual keseluruhan laku sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) .*

8. Menyatakan surat blokir yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atau dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri atas tanah objek sengketa dalam petitum angka 2 diatas .
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan Putusan Hukum yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan yang hidup .

Bahwa atas replik dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, replik Para Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya ***hanya*** mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan pada jawabannya dalam konvensi, tak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi materi gugatan dan replik Para Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa, replik dalam rekonvensi ***hanya*** mempersoalkan surat kuasa Para Penggugat dalam konvensi, seolah-olah kuasa tersebut cacat formil berdasarkan yurisprudensi putusan MARI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975. Tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut, karena kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dibuat sesuai SEMA No. 06 Tahun 1994. Yurisprudensi putusan MARI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 tak dapat dikaitkan atau diterapkan pada surat kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, karena selain fakta dan kasusnya berbeda, surat kuasa Para Penggugat

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Nopember 2016 adalah sah sebagai surat kuasa khusus sebagaimana SEMA No. 06 Tahun 1994.

3. Bahwa, dalil jawaban dan duplik dalam konvensi, gugatan rekonvensi dan replik dalam rekonvensi ***hanya mengotak-atik*** surat kuasa dengan ***mengurangi*** kalimat-kalimat pada surat kuasa, atau ***tidak mencantumkan secara benar*** berdasarkan kuasa a quo, serta ***mengalihkan persoalan*** dengan menggunakan putusan MARI dalam hukum adat dan hukum perdata barat, hal ini semata-mata karena Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ***tidak mampu menjawab*** atau ***tidak mampu menyangkal atas kebenaran*** gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi, semuanya ini akan terungkap pada waktu pembuktian nantinya.
4. Bahwa, dari sikap Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tersebut menunjukkan ***itikad buruk*** Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yang ingin menghaki sendiri harta peninggalan (warisan) alm. Soenarto dengan ***menyingkirkan*** hak anak-anak Soenarto dari isteri pertama dan hak isteri pertama selaku ahli waris alm. Soenarto (Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi).

Selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya semula tertanggal 16 Maret 2017, dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang menyatakan :

#### **I. Dalam Konvensi**

##### **Tentang Eksepsi**

Menolak Eksepsi Para Tergugat.

##### **Tentang Pokok Perkara**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan isteri dari AYAH dari perkawinan pertama (PENGGUGAT 5) dan perkawinan kedua (TERGUGAT 1) serta

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



seluruh anak-anaknya dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua yaitu PENGUGAT 1 (anak), PENGUGAT 2 (anak), PENGUGAT 3 (anak), PENGUGAT 4 (anak), TERUGAT 2 (anak), dan TERUGAT 3 (anak) adalah sekalian ahliwaris alm AYAH, yang berhak mewaris harta peninggalannya.

3. Menyatakan harta peninggalan almarhum AYAH adalah :

**e. Benda tetap**

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499/1988, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 293 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 763, Gambar Situasi Nomor 1612/1997, seluas 189 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 929, Gambar Situasi Nomor 72/1996, seluas 104 m<sup>2</sup> keduanya tertulis atas nama 1. AYAH, dan 2. TERUGAT 1, terletak di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

-  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 819/1996, seluas 88 m<sup>2</sup> atas nama 1. AYAH, 2. TERUGAT 1, dan 3. TERUGAT

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



2, terletak di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

- ½ bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67 m<sup>2</sup>, atas nama AYAH suami dari TERGUGAT 1, terletak di Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

- ½ bagian dari tanah bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, seluas 82 m<sup>2</sup> atas nama AYAH, suami dari TERGUGAT 1, yang terletak di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

**f. Benda bergerak**

- 1 (satu) unit mobil pengangkut barang Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC.

- 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

4. Menyatakan tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 70 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Stasiun ;

Timur : tanah bangunan milik Su Hong ;

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Selatan : tanah bangunan milik Su Hong ;  
Barat : tanah bangunan BNI Life.

**Dan**

tanah bangunan satu hamparan seluruhnya seluas 190 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam 2 (dua) sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494, seluas 144 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499, seluas 46 m<sup>2</sup> tertulis a.n. AYAH, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Gang Mawar Merah, dengan batas-batas :

Utara : tanah bangunan milik Priyanto ;  
Timur : gang Mawar Merah ;  
Selatan : tanah bangunan milik Surachman ;  
Barat : tanah bangunan milik Pak. To.

adalah harta bersama / gono gini dalam perkawinan pertama AYAH dengan PENGUGAT 5 / Penggugat V.

5. Menyatakan hibah objek sengketa I berdasarkan :
- Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 ; dan
  - Akta Hibah PPAT Kota Kediri Habsari Candrayati, SH Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008.

adalah tidak sah dan batal demi hukum beserta peralihan haknya.

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, keduanya merupakan satu hamparan tanah bangunan, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas:

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Utara : jalan Stasiun  
Timur : tanah bangunan milik Su Hong  
Selatan : tanah bangunan milik Su Hong  
Barat : tanah bangunan BNI Life

Kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dari barang dan penghuni berikut kedua Sertifikat Hak Milik tanah bangunan tersebut ( SHM No. 1250/Kel. Balowerti dan SHM No. 1268/Kel. Balowerti), dengan tanpa syarat apapun, dengan kewajiban Para Penggugat mengkompensasi dengan mengganti bagian anak AYAH dari perkawinan kedua (TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3) dengan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau masing-masing anak memperoleh kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda tetap, harta peninggalan almarhum AYAH tanah bangunan objek sengketa III, IV, V, VI kepada sekalian para ahliwarisnya dengan perhitungan isteri kedua (TERGUGAT 1 / Tergugat I) sebanyak  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah  $\frac{1}{14}$  bagian =  $\frac{8}{64}$  bagian, dan sisanya sebanyak  $\frac{6}{14}$  bagian dibagikan kepada 6 orang anak alm. AYAH dalam perkawinan pertama dan kedua yakni PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, PENGUGAT 4, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3, masing-masing anak memperoleh  $\frac{1}{14}$  bagian jika tidak dapat dibagi dengan barang dibagi dengan uang dengan cara dijual melalui lelang umum.

8. Menghukum Tergugat I (TERGUGAT 1) untuk membagi benda bergerak harta peninggalan almarhum AYAH sebagai berikut :

- e. 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 Nomor Polisi AG 8606 GC kepada PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, dan PENGUGAT 4 (Penggugat I s/d IV).

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



f. 1 (satu) unit sedan Honda Jazz tahun 2005 Nomor Polisi AG 1409 AJ.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2012 Nomor Polisi AG 5333 BS.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 Nomor Polisi AG 2799 BS.

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2007.

Kepada ahliwaris AYAH yang bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 (Tergugat I s/d III), dengan kewajiban Tergugat I s/d III menambah uang kepada Penggugat I s/d IV sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan semua surat-surat kendaraan roda empat Izuzu Panther Pick Up tahun 1996 NoPol AG 8606 GC kepada Penggugat I s/d IV atau kepada Penggugat II dengan tanpa syarat apapun.

10. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membagi uang hasil persewaan objek sengketa I, usaha pada objek sengketa IV, penyewaan objek sengketa V kepada Para Penggugat, dengan hitungan :

**a. Atas penyewakan objek sengketa I**

- untuk Penggugat V sebesar Rp 921.400,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.
- untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 171.400,- (seratus tujuh puluh satu empat ratus rupiah) setiap bulannya. Kesemuanya terhitung sejak bulan Januari 2016 dibayar secara tunai, sekaligus lunas hingga berakhirnya persewaan tersebut atau telah diserahkan objek sengketa I oleh Tergugat I, II, III kepada Para Penggugat.

**b. Atas usaha di objek sengketa IV**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



bulannya dibayar secara tunai, sekaligus lunas terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

**c. Atas penyewaan objek sengketa V**

Untuk Penggugat I, II, III, IV masing-masing sebesar Rp 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya dibayar secara tunai, sekaligus lunas terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga berakhirnya usaha tersebut atau telah terbagi warisan peninggalan alm AYAH atas objek sengketa IV tersebut diatas.

11. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III menyatakan banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali.

**Atau**

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*).

**II. Dalam Rekonvensi**

Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Para Penggugat Rekonvensi.

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda perkara ini untuk melakukan musyawarah majelis menyikapi Eksepsi dari Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bahwa para hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. – Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun pelaksanaan Mediasi tersebut pun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berisi tentang Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dan Gugatan Rekonsensi, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara saling mengajukan tanggapan dan jawaban (replik dan duplik) baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara maupun Rekonsensi, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Surat Kuasa sebagai berikut :

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



1. Bahwa Surat Kuasa bertanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dan Kuasa Hukumnya bukan merupakan Surat Kuasa Khusus dan masih bersifat umum karena tidak menyebutkan kekhususan dalam pengajuan gugatan terkait persoalan apa (pokok perkara), yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Surat Kuasa dianggap Cacat Formil dan Cacat Hukum;
2. Bahwa selain Surat Kuasa bersifat Umum, ternyata dalam Surat Kuasa tersebut para pihak tidak menentukan pilihan domisili dimana para pihak memilih domisili hukumnya, yaitu di tempat para Penggugat atau di tempat Kuasa Hukumnya?
3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 yang dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI No. 116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 maka dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pihak pemberi kuasa adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa selain surat kuasa lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijk machtiging*. Selanjutnya dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 digariskan bahwa Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :

- i. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut kompetensi relatif, yakni di Pengadilan Agama Kediri;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut identitas para pihak berperkara, meskipun kedudukannya tidak secara tegas disebutkan;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa, meskipun Cuma menyebut jenis perkaranya saja yaitu tentang harta peninggalan/warisan almarhum AYAH.

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak mencantumkan pilihan domisili, namun jika dilihat dari surat gugatan para Penggugat tercantum domisili hukum para Penggugat yakni di Kantor Kuasanya di Kota Kediri, Jalan Suparjan Mangunwijaya Nomor 120;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap halama 15 dikatakan bahwa : "Akan tetapi Penulis berpendapat, pencabutan SEMA No. 2 Tahun 1959 adalah keliru. Pada dasarnya SEMA No. 1 Tahun 1971, melanjutkan dan mempertahankan syarat-syarat kuasa khusus yang digariskan oleh SEMA No. 2 Tahun 1959, sedangkan yang ditegaskan oleh SEMA No. 1 Tahun 1971 ialah mengenai ketidakbolehan bagi PN atau PT untuk menyempurnakan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, yang dicabut oleh SEMA No. 1 Tahun 1971 hanya terbatas

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



pada SEMA NO. 5 Tahun 1962, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dan Kuasa Hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dengan demikian Eksepsi mengenai Surat Kuasa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan Eksepsi bahwa perkara ini adalah Ne Bis in Idem, karena berisi materi hukum, objek dan subjek hukum yang sama dengan perkara perdata yang pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kediri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 159 K/PDT/2014 dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Kdr amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II 1. PENGGUGAT 1, 2. Doni Ragata, 3. PENGGUGAT 3, 4. PENGGUGAT 4, 5. PENGGUGAT 5 tersebut;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 133/PDT/2013/PT Sby tanggal 8 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Kdr tanggal 11 Desember 2012.

#### Mengadili sendiri

Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Termohon Kasasi II / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan pertimbangan :

- Bahwa, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah ahliwaris dan kewarisan dari almarhum AYAH, serta masalah keabsahan Akta Hibah, sedangkan para pihak adalah pemeluk agama Islam.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, masalah warisan dan hibah diantara pemeluk Agama Islam adalah merupakan **kewenangan** Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kediri **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

(vide putusan MARI tersebut pada halaman 38-39)

Menimbang, bahwa dalam putusan MARI dalam perkara perdata *a quo* dapat diketahui Pengadilan Negeri **secara absolut** tidak berwenang mengadili sengketa perkara kewarisan dan hibah diantara sesama pemeluk Agama Islam. Meskipun dalam perkara ini materi dan kasusnya sama dengan perkara dalam perkara perdata yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Kediri, **tiada ne bis in idem**, karena Pengadilan Negeri Kediri **secara absolut** tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena itu sudah tepat dan benar Para Penggugat mengajukan kembali perkara ini ke Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi dari para Tergugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai *Error in Persona*, atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di dalam Buku Hukum Acar Perdata karangan Yahya Harahap halaman 112 -113 disebutkan bahwa cacat formil yang mengandung *Error in Persona* mencakup 3 kriteria :

1. *Diskualifikasi in Person;*
2. Salah sasaran Pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari *Plurium Litis Consortium* adalah:

- ☐ Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- ☐ Karena gugatan kurang pihak maka gugatan mengandung cacat formil *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat posita 11, 12 dan 13 saat ini dalam penguasaan pihak ketiga karena objek sengketa tersebut saat ini disewakan/dikontrakkan kepada pihak ketiga tersebut, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa di dalam komersialisasi objek sengketa ada keuntungan (profit) secara finansial yang digugat mereka untuk dibagikan kepada para ahli waris, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ikut dilibatkan untuk ditarik menjadi Tergugat atau setidaknya ditarik menjadi Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nowa 621 K/ Sip/ 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi "Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik/dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat". Yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Eksepsi dari Para Tergugat mengenai hal tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Eksepsi dari para Tergugat diterima, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Menerima

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat mengenai *Error in Persona* dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) diterima dan dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim dalam pokok perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim dalam rekonsensi ini menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan para Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR, undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI :

□-----

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



□-----

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

□-----

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

□ Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1438 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-



Direk  
putusan

esia

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| 2. Biaya Proses    | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 590.000,- |
| 4. Materai Putusan | Rp | 6.000,-   |
| 5. Redaksi         | Rp | 5.000,-   |
| <hr/>              |    |           |
| Jumlah             | Rp | 681.000,- |

(enam ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. KATIMUN

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 0644/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)